

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era globalisasi meningkatkan penggunaan internet dan media sosial. Judi online memanfaatkan teknologi untuk menawarkan permainan judi melalui internet. Fenomena afiliator yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial menjadi tantangan baru karena pengaruh mereka terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh memberikan gambaran bagaimana hukum menindak pelaku judi online dan afiliator dengan mempertimbangkan berbagai bukti elektronik dan pengakuan terdakwa sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep ini bertujuan memahami pertanggungjawaban pidana afiliator judi online serta upaya hukum Indonesia dalam mengatasi fenomena ini. Hasil dari penelitian ini Afiliator judi online adalah individu atau entitas yang mempromosikan situs judi melalui media digital tanpa harus terlibat langsung dalam perjudian, termasuk selebriti, influencer, blogger, komunitas online, dan streamer. Secara hukum, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP dengan ancaman penjara dan denda. Secara sosial, afiliator sering menghadapi stigma negatif dan dampak psikologis, serta berkontribusi pada masalah judi di kalangan rentan seperti remaja. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menggarisbawahi pentingnya analisis mendalam terhadap peran afiliator dalam promosi judi online.

**Kata kunci : Judi Online, Afiliator, Hukum Pidana**